



**PUTUSAN**

Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Andriyanto als Andre Bin Pendi</b>                           |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/3 Oktober 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Buara Gowok RT 013/002 Kel. Cakung Kec. Cakung<br>Jakarta Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja   |

Terdakwa Andriyanto als Andre Bin Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Mujiyono als Muji Bin Hadi Suprpto Alm</b>                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/28 Mei 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua,<br>Kec Kelapa Gading Jakarta Utara |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Mujiyono als Muji Bin Hadi Suprpto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***\_mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah jaket Bomber warna biru dongker merk Redmove
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk hugo boss
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Virtue
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk black king

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa mereka, Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol B-4282-BHX dari daerah Pulo Gadung menuju daerah Kelapa Gading untuk melakukan kejahatan menjambret, kemudian para terdakwa berkeliling di daerah Kelapa Gading mencari sasaran/korban dan sekira jam 06.30 WIB pada waktu melintas di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kelapa Gading melihat saksi korban HANTORO SURJADI dan istrinya saksi ERNALISA berboncengan mengendarai sepeda dan terlihat dari kantong celana saksi korban ada handpone kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil handpone tersebut
- Selanjutnya para terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Samsung S22 warna hitam dari kantong celana belakang saksi korban lalu saksi korban sempat atau berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga Terdakwa II dan saksi korban sempat Tarik-tarikan hingga sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut jatuh kemudian para terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa handpone milik saksi korban.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil menguasai handpone tersebut kemudian para terdakwa menjual handpone tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) di daerah Galur Jakarta Pusat seharga Rp 2.400.000 dan uang hasil menjual handpone tersebut dibagi oleh para terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil handpone milik saksi korban adalah untuk dijual dimana para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HANTORO SURJADI mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANTORO SURJADI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
  - Bahwa saksi menerangkan untuk pelakunya 2 orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun setelah diamankan oleh polisi berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara saya baru mengetahui bahwa pelaku bernama ANDRIYANTO als ANDRE dan MUJIYONO als MUJI
  - Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil di ambil olah para pelaku adalah 1 unit handphone samsung S22 warna hitam dengan nomor imei : 352729910205663.
  - Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat saksi sedang bersepeda bersama istri saksi yang dimana saat itu handphone saya berada di saku belakang baju saya kemudian tiba-tiba dari samping kanan saksi pengendara sepeda motor sonic warna merah putih menghampiri saksi dan langsung mengambil handphone milik saksi yang berada di saku belakang baju saksi sehingga sempat memegang tangan pelaku dan saat itu saksi bersama pelaku terjatuh dan kemudian pelaku mendirikan motornya kembali dan langsung melarikan diri.
  - Bahwa saksi menerangkan para pelaku melakukan perbuatannya menggunakan alat bantu berupa 1 unit sepeda motor honda sonic dengan Nopol B 4282 BHX.
  - Bahwa saksi menerangkan terakhir handphone samsung S22 milik saksi berada di saku belakang baju saksi dimana saat itu saya sedang bersepeda dengan istri saksi yang kemudian diambil oleh ANDRIYANTO als ANDRE dan MUJIYONO als MUJI menggunakan sepeda motor honda sonic dengan Nopol B 4282 BHX.
  - Bahwa saksi menerangkan berawal saksi bersama dengan istri saksi sedang bersepeda kemudian pada saat di TKP tiba-tiba 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor honda sonic dengan Nopol B 4282 BHX dari belakang menghampiri saya dan langsung mengambil handphone milik saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berada di saku belakang dimana saat itu saksi reflek memegang tangan pelaku dan saat itu saksi bersama pelaku terjatuh namun saat itu para pelaku berhasil mendirikan motor dan melarikan diri

- Bahwa saksi menerangkan diperlihatkan rekaman CCTV yang di screenshot bahwa saksi mengenalinya dimana saat itu saksi sedang bersepeda dengan istri saksi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian secara tiba-tiba dari belakang 2 orang laki-laki menggunakan sepeda motor honda sonic dengan Nopol B 4282 BHX mengambil handphone milik saksi yang saksi simpan di belakang baju saku baju saksi yang kemudian secara reflek memegang tangan pelaku hingga saksi bersama pelaku terjatuh namun berhasil berdiri dan langsung melarikan diri

- Bahwa atas perbuatan pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. ERNALISA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil di ambil olah para pelaku adalah 1 unit handphone samsung S22 warna hitam dengan nomor imei : 352729910205663

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya berawal saksi dan suami saksi yakni saksi korban bersepeda kemudian tiba-tiba para terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Samsung S22 warna hitam dari kantong celana belakang saksi korban lalu saksi korban sempat atau berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga Terdakwa II dan saksi korban sempat Tarik-tarikan hingga sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut jatuh kemudian para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan diperlihatkan rekaman CCTV yang di screenshot bahwa saksi mengenalinya dimana saat itu saksi sedang bersepeda dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kemudian secara tiba-tiba dari belakang 2 orang lakilaki menggunakan sepeda motor honda sonic dengan Nopol B 4282 BHX mengambil handphone milik saksi korban yang saksi simpan di belakang baju saku baju saksi korban yang kemudian secara reflek memegang tangan pelaku hingga saksi korban bersama pelaku terjatuh namun berhasil berdiri dan langsung melarikan diri
- Bahwa atas perbuatan pelaku saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui diamankan pada hari Kamis 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Jajanan Sore PSB Kelapa Gading, Pegangsaan, Jakarta Utara, yang mengamankan terdakwa adalah polisi pakaian preman adapun sebabnya terdakwa diamankan karena terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil sebuah handphone yang berada di saku belakang baju yang sedang menaiki sepeda.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama MUJIYONO als MUJI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama MUJIYONO als MUJI melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelilingi daerah Kelapa Gading, Pademangan, Jakarta Utara dan Permata Hijau, Pondok Indah Jakarta Selatan kemudian pada saat disekitaran TKP saya melihat seseorang sedang mengendari sepeda yang dimana menggunakan kaos

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kantong di belakangnya saat itu melihat ada handphone sehingga saya mengkodekan dengan cara “ji ada ji” sehingga terdakwa langsung mendekati korban dan MUJI langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu handphone milik korban berada di saku baju belakang yang kemudian diambil oleh MUJI yang dimana saku itu korban sedang menaiki sepeda.

- Bahwa terdakwa menerangkan berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saya menghubungi MUJIYONO als MUJI dengan maksud untuk mengajak jalan (jambret) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda SONIC warna merah putih dengan nopol B 4282 BHX saya berangkat menuju kerumah MUJIYONO als MUJI yang berada di pulo gadung, Jakarta Timur.

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama MUJIYONO als MUJI melakukan hunting di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar setengah jam saya melihat seseorang sedang mengendarai sepeda yang dimana baju tersebut terdapat saku belakang yang isinya sebuah handphone, lalu terdakwa mengkodekan MUJIYONO als MUJI dengan cara “ji ada ji” sambil menyenggol tangan MUJIYONO als MUJI lalu saya mendekati pesepda tersebut dan MUJIYONO als MUJI langsung mengambil handphone tersebut dengan cara tangan kiri memasukkan ke saku dan langsung mengambil handphone milik korban pada saat itu korban memegang tangan MUJIYONO als MUJI sehingga sepeda motor saya yang saya kendarai terjatuh lalu saya mendirikan sepeda motor milik saya dan saat itu MUJIYONO als MUJI melarikan diri sehingga saya menyusul MUJIYONO als MUJI untuk naik ke atas motor lalu jarak 10 meter ada orang yang menghalangi terdakwa namun dapat menghindari sehingga berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah mengendarai sepeda motor honda SONIC warna merah putih dengan nopol B 4282 BHX dan memberikan kode bahwa pesepeda tersebut terdapat handphone dan untuk MUJIYONO als MUJI perannya mengambil handphone milik korban yang berada di saku belakang baju.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang bersama terdakwa ambil bersama MUJIYONO als MUJI yaitu sebuah handphone samsung S22

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan untuk pemilik handphone tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan sebuah handphone samsung S22 warna hitam saya bersama MUJIYONO als MUJI langsung menuju ke galur, Jakarta Pusat untuk menjual handphone tersebut kepada JAUNDA di pinggir jalan dengan harga Rp. 2.400.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan tersebut saya bagi 2 bersama MUJIYONO als MUJI yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,- dan MUJIYONO als MUJI Rp. 1.200.000

Terdakwa II ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan pada hari Kamis 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di (kontrakan) Jalan Rawa Terate Gg. Air Tawar No. 12 Rt.008 Rw.001 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang mengamankan terdakwa adalah polisi pakaian preman adapun sebabnya terdakwa diamankan karena terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil sebuah handphone yang berada di saku belakang baju yang sedang menaiki sepeda.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama ANDRIYANTO als ANDRE.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama ANDRIYANTO als ANDRE melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelilingi daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara kemudian pada saat disekitaran TKP ANDRIYANTO als ANDRE melihat seseorang sedang mengendari sepeda yang dimana menggunakan kaos terdapat saku di belakangnya saat itu melihat ada handphone sehingga mengkodekan terdakwa dengan cara "ji ada ji" sehingga mendekati korban dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu handphone milik korban berada di saku baju belakang yang kemudian terdakwa ambil yang dimana saat itu itu korban sedang menaiki sepeda.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal sebelumnya terdakwa di hubungi oleh ANDRIYANTO als ANDRE pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dengan maksud untuk mengajak jalan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



(jambret) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib saya di jemput oleh ANDRIYANTO als ANDRE menggunakan sepeda motor honda SONIC warna merah putih dengan nopol B 4282 BHX

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama ANDRIYANTO als ANDRE melakukan hunting di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar setengah jam ANDRIYANTO als ANDRE melihat seseorang sedang mengendarai sepeda yang dimana baju tersebut terdapat saku belakang yang isinya sebuah handphone, lalu ANDRIYANTO als ANDRE mengkodekan kesaya dengan cara "ji ada ji" sambil menyenggol tangan lalu mendekati pesepda tersebut dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri memasukkan ke saku dan langsung mengambil handphone milik korban pada saat itu korban memegang tangan terdakwa sehingga sepeda motor yang kami naiki terjatuh lalu pada saat itu handphone yang saya ambil terjatuh lalu saya mengambil kembali sambil melarikan diri tidak lama kemudian ANDRIYANTO als ANDRE menghampiri terdakwa sehingga terdakwa menaiki sepeda motor tersebut saat itu jarak 10 meter seseorang menghadang namun dapat melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menerangkan peran ANDRIYANTO als ANDRE adalah mengendarai sepeda motor honda SONIC warna merah putih dengan nopol B 4282 BHX dan memberikan kode bahwa pesepeda tersebut terdapat handphone.

- Bahwa untuk terdakwa (MUJIYONO als MUJI) perannya mengambil handphone milik korban yang berada di saku belakang baju.

- Bahwa barang yang bersama terdakwa ambil bersama MUJIYONO als MUJI yaitu sebuah handphone samsung S22 warna hitam dan untuk pemilik handphone tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah mendapatkan sebuah handphone samsung S22 warna hitam saya bersama ANDRIYANTO als ANDRE langsung menuju ke galur, Jakarta Pusat untuk menjual handphone tersebut kepada JAUNDA di pinggir jalan dengan harga Rp. 2.400.000 dan hasil penjualan tersebut saya bagi 2 bersama ANDRIYANTO als ANDRE yaitu saya mendapatkan Rp. 1.200.000,- dan ANDRIYANTO als ANDRE Rp. 1.200.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
3. 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
4. 1 (satu) buah jaket Bomber warna biru dongker merk Redmove
5. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk hugo boss
6. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Virtue
7. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk black king

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol B-4282-BHX dari daerah Pulo Gadung menuju daerah Kelapa Gading untuk melakukan kejahatan menjambret, kemudian para terdakwa berkeliling di daerah Kelapa Gading mencari sasaran/korban dan sekira jam 06.30 WIB pada waktu melintas di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kelapa Gading melihat saksi korban HANTORO SURJADI dan istrinya saksi ERNALISA berboncengan mengendarai sepeda dan terlihat dari kantong celana saksi korban ada handpone kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil handpone tersebut
- Selanjutnya para terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Samsung S22 warna hitam dari kantong celana belakang saksi korban lalu saksi korban sempat atau berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga Terdakwa II dan saksi korban sempat Tarik-tarikan hingga sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut jatuh kemudian para terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa handpone milik saksi korban.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil menguasai handpone tersebut kemudian para terdakwa menjual handpone tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) di daerah Galur Jakarta Pusat seharga Rp 2.400.000 dan uang hasil menjual handpone tersebut dibagi oleh para terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil handpone milik saksi korban adalah untuk dijual dimana para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tersebut, saksi korban HANTORO SURJADI mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 05.00 WIB, Terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRE bin PENDI dan Terdakwa II MUJIYONO als MUJI bin HADI SUPRAPTO mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol B-4282-BHX dari daerah Pulo Gadung menuju daerah Kelapa Gading untuk melakukan kejahatan menjambret, kemudian para terdakwa berkeliling di daerah Kelapa Gading mencari sasaran/korban dan sekira jam 06.30 WIB pada waktu melintas di Jalan Harpa Raya Blok A9/11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kelapa Gading melihat saksi korban HANTORO SURJADI dan istrinya saksi ERNALISA berboncengan mengendarai sepeda dan terlihat dari kantong celana saksi korban ada handpone kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil handpone tersebut. Selanjutnya para terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit handpone Samsung S22 warna hitam dari kantong celana belakang saksi korban lalu saksi korban sempat atau berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga Terdakwa II dan saksi korban sempat Tarik-tarikan hingga sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut jatuh kemudian para terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan membawa handpone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil menguasai handpone tersebut kemudian para terdakwa menjual handpone tersebut kepada Sdr. JUANDA (DPO) di daerah Galur Jakarta Pusat seharga Rp 2.400.000 dan uang hasil menjual handpone tersebut dibagi oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil handpone milik saksi korban adalah untuk dijual dimana para terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HANTORO SURJADI mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO, 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO, 1 (satu) buah jaket Bomber warna biru dongker merk Redmove, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk hugo boss, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Virtue dan 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk black king seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban HANTORO SURJADI

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Andriyanto als Andre Bin Pendi dan Terdakwa II Mujiyono als Muji Bin Hadi Suprpto Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
  - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan nopol B 4282 BHX atas nama TIO

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah jaket Bomber warna biru dongker merk Redmove
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk hugo boss
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Virtue
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk black king

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr